



**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA  
KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN  
OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM  
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

*LEGAL STUDIES ON COMMITMENT TO COMPENSATE TO CREDITOR  
BECAUSE OF RENOUNCIATION OF MORTGAGE OBJECT BY DEBITOR  
FOR PUBLIC INTEREST IN MORTGAGE DEED*

**SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO  
NIM. 080710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA  
KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN  
OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM  
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

*LEGAL STUDIES ON COMMITMENT TO COMPENSATE TO CREDITOR  
BECAUSE OF RENOUNCIATION OF MORTGAGE OBJECT BY DEBITOR  
FOR PUBLIC INTEREST IN MORTGAGE DEED*


**SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO  
NIM. 080710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA  
KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN  
OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM  
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

*LEGAL STUDIES ON COMMITMENT TO COMPENSATE TO CREDITOR  
BECAUSE OF RENOUNCIATION OF MORTGAGE OBJECT BY DEBITOR  
FOR PUBLIC INTEREST IN MORTGAGE DEED*



**SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO  
NIM. 080710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

*Tidak ada jaminan kesuksesan dalam hidup ini, tapi dipastikan jaminan kegagalan jika tidak mencoba (Bill Clinton).*



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. Ec. Hari Purwanto dan Ibunda tercinta Ilustyorini, M.Pd, yang selalu memberikan motivasi dan iringan doa kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.



**HALAMAN PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA  
KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN  
OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM  
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

*LEGAL STUDIES ON COMMITMENT TO COMPENSATE TO CREDITOR  
BECAUSE OF RENOUNCIATION OF MORTGAGE OBJECT BY DEBITOR  
FOR PUBLIC INTEREST IN MORTGAGE DEED*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

**SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO**


**NIM 080710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 OKTOBER 2012**



Oleh  
Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**NIP: 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**

**NIP: 197306271997022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

Oleh :

**SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO**

**NIM 080710101151**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**

**NIP: 194809031980021001**

**NIP: 197306271997022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof.Dr.M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa  
tanggal : 16  
bulan : Oktober  
tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA, S.H., M.Hum

FIRMAN FLORANTA, S.H., M.H

NIP. 198010262008122001

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP: 194809031980021001

IKARINI DANI W, S.H., M.H

NIP: 197306271997022001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO

NIM : 080710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 16 Oktober 2012

Yang Menyatakan,



**SHELLA EGA DAHNIAR P.**

**NIM. 080710101151**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha, ketekunan, dan doa serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN HUKUM JANJI UNTUK MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KEPADA KREDITUR AKIBAT PELEPASAN OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN”**.

Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan/Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
6. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
7. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
8. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H, selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibunda tercinta Ilustyorini, M.Pd yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Drs. Ec. Hari Purwanto yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
12. Kakakku Bayu Satyawida Purwanto, S.Ked., dan adikku tercinta Dara Salsabilla Purwanto yang sudah memberiku semangat;
13. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih buat dukungan doa kalian semua;
14. Briptu Wahyu Adi Arifin, S.H., terimakasih untuk dukungan semangat, motivasi dan doanya untuk penulis;
15. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Lailatul Riski, Anni Mariya Sofa, Pratiwi Soebari, Fariha yustisia, Yudho Prihantoro, Hanif Nur susetyo, Rahmad Hananto, Fajar Pratama Putra, Vita Crissan Okvaida, Arif Rausa Fikri, Vika Ayu Wandari, Zulfikar Ardiwardana Wanda, Devi Sastaviana Rachman;
16. Teman-temanku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Candra Mukti Adi Wibowo, Maulana Malik, Ayu Sitorus, Muhaimin Rahayu, Diajeng Maulina, Rendra, Ahmad Iqbal Fanani, Abdillah Waybi, Yessi Paramitha, Villeza Aldyan, Roni Santoso dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam Skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku Maria Indriati Din Putri, Galuh Swastyko Hapsari, Kayinz Karina;
18. Sahabat-sahabatku D'Destroyer, Adi, Aji Prasetyo, Ananing, Ramya Atytanta, Deden, Ocky Abdillah Alesa, Roni Lesmana, Bangkit Triguno, Rizki Angga, Dwi Budi Purnomo, Eyien Y, Nindita Miguna, Ratih Kartika, Shanda Ridho, Dessi, Yuki, Muhaimin, Fail, Rovika, Amelia, Ricki Awang;
19. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada penulis.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan

sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 16 Oktober 2012

Penulis



## RINGKASAN

Kemajuan perekonomian suatu negara ditopang oleh banyak hal, yang diantaranya adalah semakin banyaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya dalam bidang ekonomi. Baik usaha yang berskala kecil maupun usaha yang berskala besar. Dalam menjalankan usaha dengan bentuk apapun tentunya tidak akan terlepas dari faktor modal. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala macam jenis usaha itu dapat dipastikan membutuhkan modal, dan tidak semua orang memiliki uang yang cukup untuk digunakan sebagai modal usaha. Sebagai bentuk bantuan bagi masyarakatnya, maka pemerintah memberikan kemudahan dengan adanya berbagai macam fasilitas kredit yang ditawarkan dalam sistem perbankan. Dalam pemberian kredit ini tentu menggunakan jaminan berupa benda milik debitur yang harus diberikan guna menjamin pelunasan hutangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi. Dalam masyarakat, bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit adalah berupa hak atas tanah. Hak atas tanah ini bermacam-macam, baik yang dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai. Kredit dengan menggunakan jaminan berupa hak atas tanah ini sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat, yaitu Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa debitur cidera janji (wanprestasi) maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak yang mendahului, daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut, sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dan untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi atas obyek Hak Tanggungan, maka dicantulkannya janji-janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan dibuat dalam bentuk blanko yang sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah atau dengan kata lain berbentuk perjanjian baku (*standart contract*). Janji tersebut salah satunya adalah Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima oleh pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Sebab bukan tidak mungkin hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut harus dilepaskan untuk kepentingan umum, mengingat tingginya kebutuhan akan tanah pada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut dalam Skripsi ini penulis merumuskan rumusan apa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak memberikan ijinnya terhadap debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan untuk melepaskan obyek Hak Tanggungan untuk kepentingan umum, apa akibat hukum dari pelepasan hak oleh debitur atas obyek Hak Tanggungan yang digunakan untuk kepentingan umum, , serta bagaimana langkah penyelesaian yang dapat dilakukan apabila ganti kerugian yang diberikan kepada Kreditur tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Adapun tujuan penelitian dalam Skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam Skripsi ini.

Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis

menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan obyek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah bahwa apabila kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak memberikan ijinnya terhadap debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan untuk melepaskan obyek Hak Tanggungan untuk kepentingan umum adalah dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Hal ini tentunya juga dengan disertai pemberian ganti kerugian. Apabila debitur melepaskan haknya atas tanah tersebut, maka haknya atas kepemilikan tanah tersebut berakhir, dan hal ini juga dapat menyebabkan berubahnya kedudukan kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan, yaitu dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Akan tetapi karena telah dicantumkannya janji tersebut maka kreditur tetap berhak untuk didahulukan dalam pengembalian piutangnya. Setelah debitur memberikan sebagian atau seluruhnya ganti kerugian yang diterimanya kepada kreditur sebesar sisa utangnya, maka kemudian tidak perlu lagi untuk dilakukannya proses royas sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dibersihkan dari Hak Tanggungan. Sebab apabila tanah tersebut dilepaskan untuk kepentingan umum, maka hak atas tanah itu hapus dan dengan demikian Hak Tanggungan yang membebaninya juga hapus dengan sendirinya. Namun apabila ganti kerugian yang diterima tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka dapat diperjanjikan atau membuat perjanjian baru untuk memberikan jaminan lainnya sebagai jaminan pelunasan utangnya, atau dapat juga dengan cara mengacu pada ketentuan mengenai jaminan umum dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	14
2.1.3 Jenis Perjanjian Kredit.....	15
2.1.4 Fungsi Perjanjian Kredit.....	15
2.2 Hak Tanggungan .....	16
2.2.1 Pengertian Hak Tanggungan.....	16



2.2.2 Asas-asas Hak Tanggungan.....	18
2.2.3 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan.....	20
2.2.4 Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, dan Hapusnya Hak Tanggung.....	22
2.2.5 Eksekusi Hak Tanggungan.....	25
2.3 Kepentingan Umum .....	26
2.3.1 Pengertian Kepentingan Umum.....	26
2.3.2 Asas-Asas Kepentingan Umum.....	29
2.4 Ganti Rugi.....	31
2.4.1 Pengertian Ganti Rugi.....	31
2.4.2 Bentuk Ganti Rugi.....	31
2.4.3 Dasar Penghitungan Ganti Rugi.....	31
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Langkah Hukum yang dilakukan apabila kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan tidak memberikan ijinnya terhadap Debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan untuk melepaskan Obyek Hak Tanggungan untuk kepentingan umum .....	34
3.2 Akibat Hukum dari Pelepasan Hak Oleh Debitur Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum .....	49
3.3 Langkah Penyelesaian Apabila Ganti Kerugian yang Diberikan kepada Kreditur Tidak Mencukupi untuk Melunasi Utang Debitur.....	55
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul  |
|-----|--|
| 1.  | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. |
| 2.  | Akta Pemberian Hak Tanggungan                            |

